



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan, Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 440);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) mempunyai tugas Mengolah Data Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

H. Nailul Azmi

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM



ERLINA  
NIP. 198401122009102001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 28 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI  
RAWAS

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

| No | NAMA                                                 | JABATAN           | KABUPATEN  | PROVINSI            |
|----|------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| 1  | 2                                                    | 3                 | 4          | 5                   |
| 1  | Erlina, S.Kom.,M.M<br>NIP. 19840112 200910 2 001     | Admin<br>SIPOL    | Musi Rawas | Sumatera<br>Selatan |
| 1  | Dhonald Johannes C.H.S<br>NIP. 19940311 202506 1 002 | OPERATOR<br>SIPOL | Musi Rawas | Sumatera<br>Selatan |

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

H. Nailul Azmi

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

ERLINA  
NIP. 19840112 200910 2 001

